



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA

Kepada Yth. : Pimpinan Kementerian/Lembaga

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN
PELAKSANAAN PERMINTAAN *CLEARANCE* DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA
ATAS PENGADAAN BELANJA
PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Umum

Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional terkait pemutakhiran ketersediaan anggaran khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (selanjutnya disebut “RKA-K/L”) Tahun Anggaran 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan telah mengeluarkan Surat Bersama Nomor S-692/MK.02/2020 dan Nomor B.636/M.PPN/D.8/ KU.01.01/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Dalam surat tersebut ditetapkan bahwa dalam rangka mendukung Digitalisasi Nasional, kegiatan atau proyek Kementerian/Lembaga (K/L) berupa (i) pembangunan/ sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru atau Aplikasi baru, dan (ii) pengadaan server baru dan Data Center baru, harus mendapatkan

clearance dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut “Kementerian Kominfo”).

Mengingat adanya batasan waktu dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021, Surat Edaran ini merupakan pedoman pelaksanaan permintaan *clearance* dari kementerian/lembaga (yang selanjutnya disebut “K/L”) yang akan mengajukan pembangunan/pengadaan sistem TIK baru atau aplikasi baru dan pengadaan server baru atau pusat data (*data center*) baru dalam rangka penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021. *Clearance* merupakan proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh Kementerian Kominfo sebagai pertimbangan kepada K/L yang mengajukan rencana pembangunan/pengadaan sistem TIK baru atau aplikasi baru dan pengadaan server baru atau pusat data (*data center*) baru serta kepada Kementerian Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (yang selanjutnya disebut “Kementerian PPN/Bappenas”).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disusun Surat Edaran tentang Pelaksanaan Permintaan *Clearance* dari Kementerian/Lembaga atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan permintaan *clearance* dari K/L atas pengadaan belanja perangkat TIK Pemerintah tahun anggaran 2021.
- b. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah:
 - 1) melakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional terkait pemutakhiran ketersediaan anggaran khususnya dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2021 untuk pengadaan belanja perangkat TIK; dan
 - 2) memastikan kelayakan belanja sistem TIK baru atau aplikasi baru dan pengadaan server baru atau pusat data (*data center*) baru mengacu kepada kebutuhan dan acuan pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pengertian umum, kriteria pengadaan belanja TIK K/L yang harus mendapat *clearance*, surat permintaan *clearance* dari K/L, dan prosedur permintaan *clearance* dari K/L kepada Kementerian Kominfo.

4. Dasar Hukum

Surat Edaran ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

- g. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
- i. Surat Bersama dari Menteri Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.636/M.PPN/D.8 /KU.01.01/08/2020 pada tanggal 05 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

5. Pengertian Umum

- a. *Clearance* adalah proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh Kementerian Kominfo sebagai pertimbangan kepada K/L yang mengajukan rencana pengadaan sistem TIK baru atau aplikasi baru, pengadaan server baru dan pusat data (*data center*) baru serta kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Rencana pengadaan sistem TIK baru atau aplikasi baru, pengadaan server baru dan pusat data (*data center*) baru adalah rencana pengadaan untuk kebutuhan baru dan juga termasuk untuk pengembangan atau *upgrade* sistem TIK atau penambahan kapasitas yang sudah ada.
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- d. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
- e. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

- f. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
 - g. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
 - h. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
 - i. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
 - j. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
 - k. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Kriteria pengadaan belanja TIK K/L yang harus mendapat *Clearance*
- a. Pembangunan Pusat Data Baru
Pembangunan dan pengembangan Pusat Data baru dan/atau pusat pemulihan bencana baru (*disaster recovery center*) yang meliputi pengadaan gedung, fasilitas pendukung dan/atau jasa konsultasi terkait pembangunan dan pengembangan Pusat Data dan/atau pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) baru.
 - b. Pengadaan Server Baru
Pengadaan perangkat keras (*hardware*) baru berupa server yang meliputi pengadaan perangkat dengan kapasitas (akumulatif):
 - 1) *processor* ≥ 32 *core*;
 - 2) *random access memory* (yang selanjutnya disebut "RAM") ≥ 100 *gigabyte*; dan/atau
 - 3) *storage* ≥ 50 *terabyte*.
 - c. Pembangunan Aplikasi Umum

Pengadaan Aplikasi Umum atau yang termasuk dalam ruang lingkup percepatan Aplikasi Umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:

- 1) perencanaan;
 - 2) penganggaran;
 - 3) pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - 4) akuntabilitas kinerja;
 - 5) pemantauan dan evaluasi;
 - 6) kearsipan;
 - 7) kepegawaian; dan
 - 8) pengaduan pelayanan publik.
- d. Pengadaan sewa Pusat Data dan/atau pusat pemulihan bencana.
- e. Sumber penganggaran untuk pengadaan belanja perangkat TIK pemerintah berasal dari pinjaman (*loan*).
7. Surat permintaan *clearance* dari K/L
- a. Pimpinan K/L mengajukan surat permintaan *Clearance* yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tembusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
 - b. Surat permintaan *Clearance* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan:
 - 1) penjelasan dan justifikasi kebutuhan atas kegiatan atau proyek K/L berupa pembangunan/pengadaan sistem IT/TI baru atau aplikasi baru, pengadaan server baru dan data center baru berupa:
 - a) dokumen kerangka acuan kerja; dan
 - b) dokumen analisis biaya dan manfaat,
 - 2) rencana kebutuhan pengadaan belanja TIK K/L (perangkat keras dan perangkat lunak) tahun 2021(matriks terlampir);
 - 3) kebutuhan kapasitas layanan (*processor, RAM, storage, bandwidth*) yang dibutuhkan oleh K/L untuk disediakan Pusat Data nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo (matriks terlampir);
 - 4) sumber penganggaran/pendanaan kegiatan pengadaan belanja TIK K/L;

- 5) spesifikasi teknis perangkat (perangkat keras dan perangkat lunak); dan
 - 6) nama dan kontak penanggung jawab perencanaan penganggaran K/L (Biro Perencanaan) yang menangani rencana kegiatan atau proyek K/L berupa pembangunan/pengadaan sistem IT/TIK baru atau aplikasi baru, pengadaan server baru, dan Pusat Data baru.
8. Prosedur Permintaan *Clearance* dari K/L kepada Kementerian Kominfo
- a. Surat permintaan *Clearance* disampaikan dari Pimpinan K/L kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tembusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika:
 - 1) surat permintaan *Clearance* K/L dilakukan setelah mengoordinasikan permintaan *Clearance* dari seluruh organisasi (Eselon 1) yang ada di K/L tersebut;
 - 2) Sekretariat Jendral Kementerian atau Sekretaris Utama Lembaga bertindak sebagai narahubung (*contact person*) yang akan mengoordinasikan permintaan *Clearance* dengan Kementerian Kominfo termasuk memberikan informasi data dan keterangan yang dibutuhkan dalam rangka evaluasi/penilaian.
 - b. Dalam hal Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerima surat permintaan *Clearance* dari Pimpinan K/L dan mendisposisi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika untuk menindaklanjuti surat tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menindaklanjuti disposisi Menteri Kominfo untuk melakukan evaluasi dan penilaian permintaan *Clearance* dari K/L.
 - c. Setelah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika melakukan evaluasi dan penilaian permintaan *Clearance* dari K/L, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian *Clearance* kepada Menteri.
 - d. Setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menerima hasil evaluasi dan penilaian *Clearance* sebagaimana dimaksud pada huruf c, Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan surat hasil evaluasi dan penilaian *Clearance* sebagai pertimbangan terhadap rencana pembangunan/pengadaan sistem TIK atau aplikasi baru,

pengadaan server baru dan Pusat Data baru kepada K/L dengan tembusan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

9. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



JOHNNY GERARD PLATE

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kominfo; dan
4. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo.

